

Judul :Bentuk Komunikasi Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Konstituen di Daerah Pilihannya
(Studi Deskriptif Kegiatan Masa Reses I dan II tahun 2005 Anggota DPRD Kota Padang Propinsi Sumatera Barat Periode 2004-2009)

Bidang Ilmu : Ilmu Sosial

I. PENDAHULUAN

Proses reformasi politik yang diawali dengan runtuhnya rezim Soeharto telah membawa perubahan yang mendasar dalam tatanan politik Indonesia dan berdampak pada semakin banyaknya tuntutan dari masyarakat. Hal ini diakibatkan keinginan dari masyarakat untuk memperoleh sesuatu yang baru dibandingkan apa yang didapatkan pada waktu sebelum reformasi berlangsung. Pengekangan yang terjadi pada waktu kepemimpinan Soeharto khususnya di bidang pemerintahan (partisipasi masyarakat) membuat masyarakat menginginkan sesuatu yang baru dalam tatanan pemerintahan.

Usaha untuk melakukan perubahan mutlak harus dilakukan oleh pemerintahan Habibie sebagai pelaksana tongkat estafet dari pemerintahan terdahulu. Salah satu agenda nasional yang harus dijalankan oleh pemerintahan Habibie dalam era reformasi adalah desentralisasi, otonomi daerah dan perubahan politik.¹ Beban berat dipikul oleh pemerintahan Habibie karena banyak permasalahan yang akan dihadapi selepas pergantian kepemimpinan. Mulai dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan hingga permasalahan sistem politik yang harus diperbaiki. Demokrasi pada waktu kepemimpinan Soeharto mendapat banyak kritikan dari kalangan mahasiswa maupun masyarakat merupakan tantangan baru bagi kepemimpinan Habibie untuk merubahnya. Alfian menyatakan bahwa suasana demokratis akan tercapai atau terpenuhi bila mana ada dukungan masyarakat, sedangkan dukungan tersebut akan datang bila mana anggota-anggota masyarakat merasa kehendak-kehendak dan kepentingan-

¹ Syaukani, Affan Gaffar, Ryias Rasyid.M, *Otonomi Daerah Negara Kesatuan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000, hlm.183.

kepentingan mereka mendapat saluran yang wajar.² Masyarakat akan berpartisipasi dalam kegiatan politik jika masyarakat merasa bahwa mereka mempunyai kepentingan untuk diperjuangkan.

Salah satu agenda yang penting dalam melakukan perubahan politik adalah menyelenggarakan pemilu. Makna pemilu yang paling esensial bagi suatu kehidupan politik yang demokratis adalah sebagai institusi untuk melakukan perebutan kekuasaan (pengaruh) yang dilakukan dengan regulasi, norma dan etika sehingga sirkulasi elit politik (pergantian kekuasaan) dapat dilakukan secara damai dan beradab.³

Di negara-negara yang melaksanakan sistem demokrasi, pemilu merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatan rakyat. Rakyat menjadi pihak yang menentukan dalam proses politik dengan memberikan suara mereka secara langsung. Melalui pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara tidak langsung rakyat dapat melakukan pertukaran pemerintahan dengan jalan damai berdasarkan peraturan yang telah disepakati.⁴ Rakyat merupakan elemen penting dalam melakukan pergantian kepemimpinan nasional. Oleh karena itu perlu adanya mekanisme yang jelas dalam mengatur kekuasaan rakyat ini.

Pemilihan umum merupakan salah satu wadah yang bertujuan untuk memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menentukan siapa yang akan mewakili mereka dalam lembaga legislatif dan siapa yang akan memimpin mereka dalam lembaga eksekutif. Pemilihan umum juga wadah untuk menjaring orang-orang yang benar-benar bisa dan mampu untuk masuk ke dalam lingkaran elit politik, baik itu di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.⁵

Dari era kepemimpinan Habibie sistem pemilu mengalami perubahan-perubahan. Pada era Habibie pemilu pada tahun 1999 dilakukan dengan

² Alfian, *Beberapa Masalah Perubahan Politik Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 1985, hlm. 55.

³ J.Kristiadi "kata pengantar", dalam Koirudin, *Profil Pemilu 2004 (Evaluasi Pelaksanaan, Hasil dan Perubahan Peta Politik Nasional Pasca Pemilu Legislatif 2004)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, hlm.187

⁴ Aidinil Zetra, *Perilaku Memilih Buruh Migran Indonesia di Kuala Lumpur Dalam Pemilu Legislatif 2004*. Tesis S2 pada Master Ilmu Politik, Universiti kebangsaan Malaysia, 2005.hlm.1.

⁵ Lucianus Taelagat, *Perilaku memilih (Voting Behavior) Masyarakat Mentawai Pada Pemilu Legislatif 2004*. Skripsi S1 Pada Sarjana Ilmu Politik, Universitas Andalas, 2006.hlm.1.

mekanisme pemilih memilih partai, yang kemudian partai yang menentukan orang-orang yang akan duduk mewakili para pemilihnya. Kemudian perubahan terjadi pada pemilu 2004 era Megawati Soekarnoputri dimana rakyat sebagai pemilih diberi kesempatan untuk langsung memilih wakilnya untuk duduk sebagai wakil mereka dengan lebih sedikit campur tangan dari partai politik. Hal ini menyebabkan rakyat menjadi elemen penting dalam pemilu terutama partisipasi dalam memilih wakilnya.

Dari hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Harian Kompas menunjukkan antusiasme responden untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2004. Tak kurang 195 orang dari 210 responden menyatakan memanfaatkan hak yang dimilikinya itu dalam pemilihan umum 2004 (Kompas, 10/4/2004).⁶ Pada pemilu 2004 yang lalu, peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai peserta pemilu yang diatur dalam UU pemilu. Artinya, hanya partai politik yang berhak untuk mencalonkan kader-kadernya untuk duduk di lembaga DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Sistem Pemilu yang digunakan adalah sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Pada pemilu 2004 selain mencoblos partai juga diberikan kesempatan kepada pemilih untuk mencoblos satu calon di bawah tanda gambar partai politik peserta pemilu dalam surat suara. Adanya hak pemilih dalam menentukan partai dan calon merupakan cerminan dari sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Namun UU pemilu juga menyebutkan apabila pemilih hanya mencoblos tanda gambar partai saja, maka surat suara juga sudah sah.⁷ Dalam kartu suara, selain nama dan lambang partai politik akan dicantumkan juga nama-nama calon peserta pemilu. Setiap partai politik berhak mencantumkan nama-nama sebanyak maksimal 120% dari jumlah kursi di daerah pemilihan. Oleh karena itu, kartu suara di tiap daerah pemilihan akan berbeda-beda.

Jumlah kursi DPR yang diperebutkan dalam pemilihan umum sebanyak 550 kursi. Sementara itu, jumlah kursi untuk DPRD Provinsi dan DPRD

⁶ J Kristiadi *Op.Cit.*, hlm.188.

⁷ UU No.12 Tahun 2003 Tentang Pemilu, pasal 93 ayat 1c.

Kabupaten/Kota disesuaikan dengan jumlah penduduk di masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan range tertentu. Untuk jumlah kursi DPRD Provinsi ditetapkan sekurang-kurangnya 35 kursi dan sebanyak-banyaknya 100 kursi. Jumlah kursi untuk DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan sekurang-kurangnya 20 kursi dan sebanyak-banyaknya 45 kursi.⁸ Dengan sistem pemilihan yang seperti itu diharapkan akan muncul wakil-wakil rakyat yang dekat dengan konstituen di daerah pemilihannya.

Perubahan ke arah kehidupan yang lebih demokratis tengah berlangsung di Indonesia. Pemilu 1999 dan pemilu 2004 telah menghasilkan kepemimpinan baru, lembaga tidak lagi didominasi oleh partai tunggal, dan proses pengambilan keputusan di DPR berlangsung lebih transparan, bahkan media dapat meliput rapat-rapat DPR secara langsung dan terbuka. Dengan kondisi seperti itu, masyarakat lebih memahami keberadaan dan kegiatan DPR. Di sisi lain, sebagai wakil rakyat anggota Dewan diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan rakyat.

Untuk itu anggota Dewan selama ini menjaring aspirasi yang berkembang melalui beberapa cara, misalnya penyampaian aspirasi secara langsung di DPR, hasil pengumpulan pendapat umum, dan kunjungan ke lapangan. Meski telah menempuh berbagai cara, seringkali keputusan yang diambil oleh DPR belum mampu mencerminkan aspirasi masyarakat luas. Ini mencerminkan belum efektifnya informasi yang berasal dari masyarakat sebagai sebuah masukan dalam mempengaruhi pengambilan keputusan publik. Karenanya, penjaringan aspirasi masyarakat perlu lebih diefektifkan dengan melibatkan anggota DPR secara langsung.

Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk maksud tersebut adalah mengefektifkan kegiatan anggota DPR selama masa reses melalui dialog-dialog langsung dengan berbagai elemen masyarakat. Belum mapannya sistem politik di Indonesia memang menumbuhkan keyakinan bahwa tidak akan ada sanksi politik secara langsung yang akan didapat oleh para anggota DPR.

⁸ Forum Rektor Indonesia, *Buku Panduan Pemantauan Pemilu 2004*, Bandung : Sekretariat Forum Rektor Indonesia, 2004, hlm. 5.

Sistem Pemilihan Umum yang masih saja mengedepankan dominasi elit partai politik masih meminggirkan seleksi alamiah para anggota DPR yang seharusnya terjadi dengan tidak dipilihnya lagi mereka yang tidak mampu memenuhi komitmen politiknya. Pada saat ada tudingan jelas yang disertai data mengenai “Rapor Merah Wakil Rakyat” yang merinci nama-nama anggota DPR yang punya catatan buruk dalam hal kehadiran saja, tidak satupun di antara mereka yang merasa perlu menjelaskan kepada konstituennya mengenai kinerjanya.⁹ Permasalahan seperti ini ada karena tidak adanya peraturan yang baku bagaimana seharusnya seorang wakil rakyat melakukan kerjanya dengan baik. Dalam artian etika kerja yang kurang baik dari wakil rakyat merupakan dasar bagi rakyat untuk tidak memilihnya kembali pada pemilihan umum selanjutnya.

Dalam UU No.22 Tahun 2003 Pasal 81 disebutkan Anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban seperti yang dijelaskan pada Pasal 81 Huruf h memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya.¹⁰ Kemudian diperkuat dengan Keputusan DPRD Kota Padang tentang peraturan tata tertib DPRD Kota Padang pada pasal 38 pada poin h yang berbunyi bahwa anggota DPRD mempunyai kewajiban memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih di daerah pemilihannya.¹¹ Kegiatan anggota dewan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pemilih dan daerah pemilihannya dilakukan pada masa reses.¹²

Sesuai dengan Pasal 59 ayat 3 dan ayat 6 Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Padang reses dilaksanakan 3 kali dalam satu tahun paling lama 6 hari kerja dalam satu kali reses, yang pelaksanaan kegiatan dan jadwalnya ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD Kota Padang setelah mendengar pertimbangan

⁹ *Kompas*, 30-06-2003:8

¹⁰ UU No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD, dan DPD
Pasal 81 Huruf h.

¹¹ Tata Tertib DPRD Kota Padang Pasal 38 poin h

¹² Penjelasan Pasal 81 Huruf h Dalam UU No.22 Tahun 2003

panitia musyawarah.¹³ Dalam masa reses kegiatan anggota DPRD di daerah pemilihannya melakukan serangkaian kegiatan dalam menyerap aspirasi masyarakat secara berkelompok dan perseorangan. Kegiatan yang dilakukan dalam bentuk dialog atau tatap muka antara wakil rakyat dan rakyat. Hal ini akan memperkuat fungsi komunikasi anggota dewan terhadap konstituen di daerah pemilihannya.

Kegiatan untuk menemui konstituen dan datang ke daerah pemilihan dilakukan anggota dewan di masa reses. Dalam kegiatannya anggota dewan akan melakukan komunikasi politik dalam menyerap aspirasi masyarakat. Selama ini kegiatan anggota dewan di masa reses dilakukan tanpa ada aturan yang baku seperti apa komunikasi politik hendaknya dilakukan oleh anggota dewan terhadap konstituen di daerah pemilihannya. Hal ini dapat mengakibatkan kunjungan kerja ke daerah pemilihan hanya sebatas melepas kewajiban. Dengan memperhatikan beberapa hal dalam latar belakang masalah, maka penelitian ini dirumuskan dalam suatu rumusan masalah yaitu : (1). *Bagaimana bentuk komunikasi politik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang terhadap konstituen di daerah pemilihannya.* (2). *Apa faktor-faktor penghambat komunikasi politik yang dihadapi anggota DPRD Kota Padang dengan konstituen di daerah pemilihannya pada masa reses.*

II. TINJAUAN PUSTAKA

Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian ini yaitu tentang komunikasi politik anggota DPRD terhadap konstituen di daerah pemilihannya, maka peneliti memakai beberapa literatur dan konsep yang merupakan dasar persoalan penelitian ini.

1. Pengertian dan Fungsi Komunikasi Politik

Sebelum kita mendiskusikan secara lebih jauh mengenai bentuk-bentuk komunikasi politik dan faktor-faktor penghambat komunikasi politik, kita perlu

¹³ Pada Bagian 'Menimbang' Keputusan DPRD Kota Padang Tentang Penetapan Masa Reses I Tahun 2005

mendiskusikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan komunikasi dan komunikasi politik yang dipakai dalam penelitian ini.

Komunikasi menurut D. Laurence Kincaid adalah suatu proses di mana 2 orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam.¹⁴ Selanjutnya, ada banyak pakar yang telah mengemukakan apa yang dimaksud dengan komunikasi politik itu. Michael Rush dan Phillip Althoff misalnya berpendapat bahwa komunikasi politik merupakan proses dimana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya dan di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik.¹⁵ Michael Rush dan Phillip Althoff juga mengatakan bahwa komunikasi politik merupakan proses yang berkesinambungan, dan melibatkan pertukaran informasi di antara individu-individu yang satu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkat masyarakat.¹⁶

Sementara itu, Karl W. Deutsch mendefinisikan komunikasi politik sebagai transmisi informasi yang relevan secara politis dari satu bagian sistem politik kepada sistem politik yang lain, dan antara sistem sosial dan sistem politik yang merupakan unsur dinamis dari suatu sistem politik,¹⁷ sehingga hasil yang dicapai dapat mempengaruhi pembahasan suatu kebijaksanaan yang ditujukan untuk kepentingan umum. Berkenaan dengan itu, Dan Nimmo mendefinisikan komunikasi politik sebagai kegiatan politik yang benar-benar mempertimbangkan dengan segala konsekuensi kebaikan yang mengatur tingkah laku manusia dalam keadaan yang bertentangan.¹⁸

Sejalan dengan pendapat Dan Nimmo di atas, maka Maswadi Rauf menyatakan bahwa komunikasi dapat dipandang sebagai politik, jika pesan yang dibawa itu berusaha untuk mempengaruhi proses pembuatan yang menghasilkan

¹⁴ Hafied Canbara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta, Rajawali Press.

¹⁵ Michael Rush Dan Phillip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta; Rajawali Press, 2002. Hal, 24.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.23.

¹⁷ *Ibid.*, hlm.243

¹⁸ Azam Awang, *Peran DPRD Provinsi Riau Dalam Penjaringan Aspirasi Masyarakat*, Jurnal Ilmu Politik 8 AIPI dan LIPI, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 98

kebijaksanaan publik.¹⁹ Berdasarkan pengertian dari beberapa para ahli di atas, peneliti memandang komunikasi politik sebagai upaya dari pelaku komunikasi (anggota DPRD dan konstituennya) untuk dapat memperoleh aspirasi-aspirasi yang berkembang di antara keduanya, yang kemudian diteruskan menjadi kebijakan publik.

Dengan adanya kesesuaian antara kepentingan masyarakat dan pemerintahan daerah akan mendorong terciptanya iklim yang baik di antara semua elemen di daerah. Anggota dewan dalam masa reses melakukan komunikasi politik baik secara vertikal maupun secara horizontal karena komunikasi politik merupakan salah satu fungsi sistem politik. Wakil rakyat atau anggota parlemen dapat dikatakan sebagai seorang broker komunikasi, yang menjadi perantara antara konstituennya dengan pemerintah. Ia harus menjaring masalah, gagasan dan mendengarkan pesan-pesan mereka dengan menggunakan segala kemampuan komunikasinya.

Lembaga legislatif atau parlemen sebagai lembaga politik formal dalam supra struktur politik memiliki fungsi komunikasi politik. Seperti yang dinyatakan oleh Bambang Cipto bahwa parlemen tidak harus diartikan sebagai badan pembuat undang-undang (*law - making body*) semata-mata tetapi juga sebagai media komunikasi antara rakyat dan pemerintah.²⁰

Selanjutnya, komunikasi politik juga memiliki fungsi-fungsi tertentu dalam setiap sistem sosial. Menurut A.W. Widjaja²¹ fungsi komunikasi politik dalam setiap sistem sosial meliputi beberapa hal berikut :

- a. Informasi : pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, penyebaran berita, data, gambar, fakta dan pesan opini dan komentar yang dibutuhkan agar dapat dimengerti dan bereaksi secara jelas terhadap kondisi lingkungan dan orang lain agar dapat mengambil keputusan yang tepat.

¹⁹ *Ibid.*, hlm.99

²⁰ Bambang Cipto, *Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Era Pemerintahan Modern Industrial*, Jakarta; Rajawali Press, 1995. Hal 10.

²¹ A.W. Widjaja. *Komunikasi : Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta. Bumi Aksara, 1993. Hal 9-10.

- b. Sosialisasi (pemasyarakatan) : penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif sehingga ia sadar akan fungsi sosialnya sehingga ia dapat aktif di dalam masyarakat.
- c. Motivasi : menjelaskan tujuan setiap masyarakat jangka pendek maupun jangka panjang, mendorong orang menentukan pilihannya dan keinginannya, mendorong kegiatan individu dan kelompok berdasarkan tujuan bersama yang akan dikejar.
- d. Perdebatan dan diskusi : menyediakan dan saling menukar fakta yang diperlukan untuk memungkinkan persetujuan atau menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai masalah publik.

Fungsi komunikasi politik mempunyai makna dan arti yang sangat penting dalam setiap proses politik dalam sebuah sistem politik baik itu oleh infra maupun supra struktur politik. Sudijono Sastroadmodjo menyatakan bahwa :

*“fungsi komunikasi politik itu adalah fungsi struktur politik menyerap berbagai aspirasi, pandangan-pandangan dan gagasan-gagasan yang berkembang dalam masyarakat dan menyalurkan sebagai bahan dalam penentuan kebijaksanaan. Selain itu, fungsi komunikasi politik juga merupakan fungsi penyebarluasan rencana-rencana atau kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah kepada rakyat. Dengan demikian fungsi ini membawakan arus informasi timbal balik dari rakyat kepada pemerintah dan dari pemerintah kepada rakyat”.*²²

Di samping dapat memberikan pengaruh dalam proses pembuatan kebijaksanaan, komunikasi politik juga berfungsi sebagai jalan mengalirnya informasi politik, sehingga secara lebih spesifik dapat mengetahui apa-apa yang menjadi aspirasi rakyat yang akan dirumuskan dalam suatu kebijaksanaan yang dapat dirasakan oleh rakyat sebagai aspirasi mereka. Melalui kegiatan komunikasi politik yang dilandasi oleh kepentingan seluruh rakyat serta memberikan kelangsungan hidup dari lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD) sekaligus berfungsinya lembaga tersebut yang bekerja dalam suatu sistem politik melalui

²² Sastroadmodjo, Sudijono, *Perilaku Politik*, Semarang; IKIP Semarang Press, 1995. hal, 123.

informasi-informasi dari hasil komunikasi-komunikasi politik yang merupakan input bagi DPRD.

Terhadap arti pentingnya komunikasi politik antara kedua belah pihak tersebut lebih jauh dirasakan, terutama dalam hal keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita perjuangan seluruh rakyat yang dirumuskan dalam suatu kebijaksanaan pemerintahan, dimana sebagian besar di antara rakyat pengaruhnya adalah yang tidak langsung, yaitu melalui perwakilan. Oleh karena itu tuntutan dan harapan terhadap berperannya lembaga perwakilan rakyat sangat diperlukan oleh seluruh rakyat.

Suatu contoh konkrit dari hal di atas, dalam melaksanakan proses penetapan kebijaksanaan pemerintahan, umpamanya suatu keputusan tentang pemberian bantuan untuk pengangguran ke arah para warga dalam hal ini yang menganggur, sangat panjang atau melalui pelaksanaan kebijaksanaan oleh para wakil itu sendiri. Ketidaklangsungan hubungan antara warga dengan pemerintah adalah jarak yang merupakan bagian dari sistem politik. Apabila jarak ini tidak dijumpai bersama, maka akan menjadi gangguan hubungan antara warga dan pemerintah. Jarak yang ada merupakan masalah politik, sehingga perlu diingat perbedaan-perbedaan pendapat politik antara pemerintah dan yang diperintah dan kepada tingkah laku yang kurang disesuaikan satu sama lain dari kedua golongan.²³

Realisasi dari pengambilan kebijaksanaan yang berdasarkan kepentingan seluruh rakyat merupakan pencerminan dari keikutsertaan rakyat, sebagaimana yang diajarkan oleh teori demokrasi itu sendiri, dimana anggota masyarakat mengambil bagian atau berpartisipasi di dalam proses dan penentuan kebijaksanaan pemerintahan.²⁴ Dalam hal ini para wakil rakyatlah yang melakukan tindakan atau bertindak atas nama rakyat untuk merumuskan serta memutuskan kebijaksanaan tentang berbagai aspek kehidupan seluruh rakyat.

Wakil rakyat harus mengetahui benar aspirasi rakyat tentang apa yang diinginkannya (rakyat). Untuk dapat mengetahui secara benar aspirasi atau

²³ A. Hoogerwerf, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Erlangga, 1983. hlm.231.

²⁴ Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, Jakarta : CV.Rajawali,1985.hlm.203.

keinginan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, maka para wakil rakyat harus mengadakan dan melaksanakan mekanisme komunikasi politik secara teratur.

2. Bentuk Komunikasi Politik Anggota Dewan Terhadap Konstituen di daerah Pemilihannya

Dalam arti yang paling sederhana, komunikasi politik merupakan kontak antara wakil dan konstituennya. Kontak politik ini merupakan hubungan di antara berbagai pikiran yang hidup dalam masyarakat. Kontak politik antara wakil dan konstituennya ini biasanya memperlihatkan bentuk-bentuk tertentu pula.²⁵

Untuk menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk komunikasi politik, A.W Widjaja membaginya ke dalam tiga kelompok yaitu :

a. Komunikasi personal

Komunikasi yang ditujukan kepada sasaran yang tunggal, bentuknya dapat berupa : anjang sono, tukar pikiran dan sebagainya. Komunikasi personal efektifitasnya paling tinggi karena komunikasinya timbal balik dan terkosentrasi.

b. Komunikasi kelompok

Komunikasi yang ditujukan kepada kelompok yang tertentu. Kelompok adalah suatu kumpulan manusia yang mempunyai antar hubungan sosial yang nyata dan memperlihatkan struktur yang nyata pula. Bentuk komunikasi ini adalah : ceramah, briefing, indoktrinasi, penyuluhan dan sebagainya.

c. Komunikasi massa

Komunikasi yang ditujukan kepada massa atau komunikasi yang menggunakan media massa. Massa disini adalah kumpulan orang-orang yang hubungan antar sosial tidak jelas dan tidak mempunyai struktur tertentu.

²⁵ Azam Awang *Op.Cit.*, hlm.100.

Dalam melakukan komunikasi politik terhadap konstituen di daerah pemilihannya, anggota DPRD menjalankannya dalam bentuk komunikasi politik seperti berikut :²⁶

- Bentuk komunikasi interpersonal

Merupakan bentukan dari hubungan satu kepada satu. Kegiatannya meliputi dialog/tatap muka antara anggota DPRD dengan konstituennya. Dialog/tatap muka merupakan bentuk komunikasi yang efektif karena bisa berlangsung timbal balik dan setiap pelaku komunikasi tersebut bisa leluasa menyampaikan ide-ide, dan keinginan-keinginan mereka tanpa dibatasi oleh jarak.

- Bentuk komunikasi organisasi

Menggabungkan penyampaian satu kepada satu dan satu kepada banyak. Kegiatannya meliputi sidang, konvensi, ceramah dan penyuluhan yang dilakukan oleh anggota DPRD dengan tema yang disesuaikan dengan permasalahan yang tengah berkembang di tengah masyarakat.

Di daerah pemilihannya, anggota DPRD harus dapat melakukan komunikasi 2 arah dalam menjaring informasi dari konstituennya. Hal ini yang menjadi kewajibannya sebagai wakil rakyat. Hal itu sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Bambang Cipto :

“ ... parlemen menghubungi para pemilih, menyalurkan keluhan-keluhan dan kehendak-kehendak pemilih serta menyuarakan kepentingan mereka dalam sidang-sidang di parlemen maupun dalam bentuk pernyataan-pernyataan politik...”²⁷

Terkait dengan hal itu, di Indonesia ketentuan tentang bagaimana bentuk komunikasi terhadap konstituen di *daerah pemilihan*²⁸ hanya sebatas pada peraturan tentang kewajiban untuk datang ke daerah pemilihan pada masa reses, tanpa penjelasan bagaimana pelaksanaannya. Komunikasi politik yang dilakukan

²⁶ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik (komunikator, pesan, dan media)*, Bandung, PT.Remaja Rosdakarya, 2004, hlm.168

²⁷ Bambang Cipto, *Op.Cit.*,

²⁸ Daerah pemilihan adalah daerah yang dijadikan tempat pemilih untuk memilih wakilnya sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan oleh lembaga terkait. Daerah Pemilihan anggota DPR adalah Provinsi atau bagian-bagian Provinsi; Daerah Pemilihan anggota DPRD Provinsi adalah Kabupaten/Kota atau gabungan Kabupaten/Kota sebagai daerah Pemilihan; Daerah Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah Kecamatan atau gabungan Kecamatan sebagai daerah Pemilihan.

oleh anggota dewan adalah konsekwensi yang harus dilakukan dari kewajibannya sebagai anggota *DPRD*.²⁹ Komunikasi Politik dengan *konstituen*³⁰ harus dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, bukan untuk menambah masalah. Pengaturan bagaimana bentuk dan cara pelaksanaan tergantung dari bagaimana pelaksanaan di lapangan yang memperhatikan kepentingan dari masyarakat sebagai obyek dari fungsi komunikasi politik.

3. Faktor–Faktor Penghambat Komunikasi Politik Anggota Dewan Terhadap Konstituen di Daerah Pemilihannya

Faktor penghambat atau kendala merupakan hal-hal yang mengganggu dalam sebuah pelaksanaan kegiatan. Ada banyak hal yang merupakan faktor penghambat anggota dewan dalam menjaring aspirasi masyarakat ketika turun ke daerah pemilihan. Anggota DPRD diharapkan dapat merealisasikan aspirasi dari masyarakat.

Partisipasi Masyarakat

Dalam pelaksanaan penjaringan aspirasi masyarakat sebagai proses dalam perumusan kebijakan publik, masyarakat menjadi elemen yang sangat penting. Keterlibatan masyarakat baik itu dalam pembuatan keputusan atau kebijaksanaan politik, perencanaan pembangunan terkait erat dengan partisipasi dari masyarakat karena semuanya menyangkut kepentingan masyarakat itu sendiri. Pentingnya keterlibatan masyarakat ini seperti dinyatakan oleh Josef Riwu Kaho bahwa

²⁹ DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi ini bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di daerah yang tercermin dengan adanya keikutsertaan lembaga DPRD dalam menentukan kebijakan daerah. Dalam melaksanakan agenda kerjanya DPRD mempunyai beberapa tanggungjawab yang harus dilaksanakan, salah satunya adalah komunikasi politik kepada konstituen di daerah pemilihannya pada masa reses. Dalam melakukan komunikasi politik kepada konstituen di daerah pemilihannya, DPRD juga harus bekerja sama dengan pihak Pemerintah Daerah selaku pelaksana kebijakan di tengah masyarakat.

³⁰ Konstituen adalah orang-orang yang merupakan pemilih pada pemilihan yang berlangsung pada suatu daerah. Konstituen dari anggota DPRD adalah konstituen yang telah memenuhi syarat untuk ikut dalam suatu pemilihan umum yang dilakukan oleh negara dalam rangka partisipasinya terhadap negara. Yang mempunyai hak memilih dalam Pemilu yaitu Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin. Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. Syarat untuk dapat didaftar sebagai pemilih, yaitu : nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

penyelenggaraan otonomi daerah sebagai kegiatan integral dari pembangunan nasional, terutama dilihat atau diukur dari keterlibatan masyarakat bahkan partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan dalam penyelenggaraan otonomi.³¹

Riwu kaho mengelompokkan partisipasi masyarakat ke dalam empat tahapan yaitu partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil, dan partisipasi dalam evaluasi. Dalam pelaksanaan komunikasi politik anggota dewan dengan konstituennya, partisipasi masyarakat sangat penting karena masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya guna diteruskan mejadi sebuah kebijakan publik oleh anggota dewan. Jika partisipasi masyarakat kurang maka akan mengganggu pelaksanaan dari komunikasi politik yang tujuannya menghasilkan aspirasi yang baik dari masyarakat.

Beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat ini yaitu kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah, status sosial, status ekonomi, dan lain sebagainya. Anggota dewan dalam melaksanakan komunikasi politik dengan masyarakat harus dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa apa yang mereka lakukan semata-mata diperuntukkan untuk masyarakat. Hal ini akan menumbuhkan partisipasi yang tinggi dari masyarakat, sehingga proses komunikasi politik antara anggota dewan dengan masyarakat berjalan dengan baik.

III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mendeskripsikan bentuk komunikasi politik anggota DPRD Kota Padang terhadap konstituen di daerah pilihannya pada masa reses.

³¹ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia Identifikasi Beberapa faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, Jakarta, Rajawali Press, 2002, hlm.114

2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor penghambat komunikasi politik yang dihadapi anggota DPRD Kota Padang dengan konstituen di daerah pemilihannya pada masa reses.

B. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan dan pengetahuan baru kepada berbagai kalangan seperti kalangan akademisi khususnya dan masyarakat luas pada umumnya yang tertarik tentang kinerja dari anggota dewan perwakilan rakyat daerah.
2. Secara praktis dapat memberikan pemahaman kepada anggota dewan perwakilan rakyat daerah untuk meningkatkan tanggungjawabnya terhadap masyarakat, khususnya pada konstituen di daerah pemilihannya.

IV. METODE PENELITIAN

A. Sifat Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.³² Dalam penelitian ini data deskriptif yang ingin dihasilkan adalah data mengenai bentuk-bentuk komunikasi politik, topik agenda permasalahan pada kegiatan yang dilakukan anggota DPRD Kota Padang dalam rangka kegiatannya di masa reses. Peneliti akan melihat kinerja anggota DPRD Kota Padang baik secara kelompok maupun perorangan dalam kegiatan yang dilakukan yang berupa partisipasi dalam bentuk dialog, bantuan materi, serta menampung aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

³² Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 3.

Nasution juga menegaskan bahwa pendekatan kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berintegrasi dengan mereka berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Untuk itu dalam memperoleh data harus turun ke lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap aktivitas dari subyek yang ditelitinya.³³ Penelitian ini akan menguraikan kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Padang dan dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan anggota DPRD Kota Padang, sehingga akan menghasilkan data yang valid dari anggota DPRD Kota Padang.

Sedangkan tipe penelitian yang dilakukan adalah deskriptif. Dimana menurut Erna Widodo, Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap obyek penelitian pada suatu saat tertentu.³⁴ Penelitian ini akan mencoba menjabarkan fakta-fakta yang berhubungan dengan komunikasi politik DPRD Kota Padang seperti kegiatan dan perilakunya di daerah pemilihannya. Serta memberikan kemungkinan bagi perubahan-perubahan manakala ditemukan fakta-fakta yang lebih mendasar dan menarik di lapangan.³⁵ Fakta-fakta yang didapatkan akan dihubungkan dengan tujuan penelitian sehingga didapatkan data yang diharapkan dari penelitian ini.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk menggambarkan bagaimana bentuk komunikasi politik anggota dewan perwakilan rakyat daerah, maka lokasi penelitian ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang yang dipilih peneliti dengan pertimbangan sebanyak 27 mantan anggota DPRD Kota Padang periode 1999-2004 dituntut di Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 25 Mei 2005 dikarenakan melawan hukum dengan cara memberikan masukan secara lisan dan tertulis kepada panitia anggaran agar memperbesar

³³ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung : Tarsito, 1992, hlm. 5.

³⁴ Erna Widodo, *Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif*, Penerbit, Avyrouz, hlm. 15.

³⁵ Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003, hlm .54.

anggaran belanja DPRD kota Padang untuk meningkatkan penghasilan mereka tahun 2001 dan 2002. Mereka juga telah menggunakan tiket pesawat fiktif dalam pelaporan kegiatan reses.³⁶ Artinya kegiatan reses yang seharusnya dilaksanakan untuk kunjungan kerja anggota dewan terhadap pemilih dan daerah pemilihannya telah disalahgunakan. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan peneliti memilih DPRD Kota Padang pada periode 2004-2009.

C. Sumber Data

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik, baik untuk data primer dan data sekunder. Data primer adalah yang diperoleh langsung dari informan, yang dilakukan dengan penggunaan metode wawancara mendalam. Pada penelitian yang telah dilakukan didapatkan data primer berupa data-data mengenai bentuk dan agenda kegiatan dari anggota dewan di daerah pemilihannya pada masa reses. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui analisis dokumen, baik itu berupa dokumentasi laporan reses, data-data lain yang memberikan informasi kepada peneliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data lazimnya menggunakan observasi dan wawancara, juga tidak diabaikan menggunakan sumber-sumber nonmanusia seperti dokumen dan catatan.³⁷

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Penelitian ini menghubungkan data yang didapatkan pada saat wawancara dengan kegiatan yang dilakukan anggota DPRD Kota Padang di daerah pemilihannya, sehingga menghasilkan data yang terbukti kebenarannya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipatif dimana peneliti

³⁶ Tempo Interaktif, 26 Mei 2005, hal.23

³⁷ Sanapiah faisal, *Penelitian kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi, Madang, IKIP Madang, 1990, hlm.53*

ikut terlibat di dalam kegiatan komunikasi politik anggota dewan dengan konstituennya. Peneliti ikut dalam kegiatan reses II pada tanggal 20 Desember 2005 yang diadakan di SMUN 8 Padang. Penelitian ini menjelaskan bentuk-bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh anggota DPRD di daerah pemilihannya.

2.Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada yang diwawancarai untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka sehingga dapat memberikan keterangan pada peneliti. Dalam penelitian ini didapatkan data dari wawancara berupa data lisan yang berupa penjelasan mengenai :

- Bagaimana bentuk komunikasi politik yang dilakukan anggota DPRD Kota Padang di daerah pemilihannya.
- Apa faktor-faktor yang menjadi penghambat komunikasi politik antara anggota DPRD dengan konstituennya.

Untuk penelitian ini, pengumpulan data primer akan dilakukan melalui wawancara mendalam (*Indepth Interview*) yang bertujuan untuk mencari lebih dalam apa yang terkandung dalam hati dan pikiran informan. Dengan wawancara mendalam bisa digali apa yang tersembunyi baik yang menyangkut masa lampau, masa kini, masa depan sehingga suatu fenomena sosial bisa dijelaskan dan dipahami yaitu bagaimana bentuk komunikasi politik anggota DPRD Kota Padang terhadap konstituen di daerah pemilihannya. Peneliti melakukan wawancara dengan 9 anggota DPRD Kota Padang periode 2004-2009 secara langsung di DPRD Kota Padang.

Teknik wawancara yang dipilih adalah teknik wawancara yang tidak berstruktur dengan memiliki fokus tertentu. Teknik wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang dilakukan berdasarkan pada suatu pedoman atau catatan

yang hanya berisi butir-butir pemikiran mengenai hal yang akan ditanyakan pada waktu wawancara berlangsung.³⁸

3.Sumber Nonmanusia

Sumber Nonmanusia merupakan pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian. Sumber Nonmanusia berupa dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumen dapat dibedakan menjadi *dokumen primer*, jika dokumen ini ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, dan *dokumen sekunder*, jika peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya oleh peneliti.³⁹ Dokumen primer yang dibutuhkan berupa laporan tertulis atas pelaksanaan tugas yang disampaikan anggota DPRD kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Sedangkan dokumen sekunder yang dibutuhkan berupa notulen rapat, catatan khusus pada saat melakukan komunikasi politik oleh anggota DPRD Kota Padang di daerah pemilihannya, serta peraturan tata tertib anggota DPRD Kota Padang, dan dokumen lainnya yang terkait dengan masalah penelitian.

Tahapan wawancara dilakukan pada beberapa informan yang dinilai mampu memberikan informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti. Informan merupakan orang atau individu yang dapat memberikan informasi kepada peneliti. Untuk memilih informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* (memilih dengan sengaja) dengan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.

Peneliti memilih anggota DPRD Kota Padang sesuai dengan daerah pemilihan dengan berbagai kriteria, diantaranya :

- a. Kota Padang dibagi ke dalam 5 daerah pemilihan dan anggota DPRD ada di setiap daerah pemilihan.
- b. Peneliti memilih informan dengan menetapkan perwakilan dari setiap daerah pemilihan. Semua anggota DPRD terlibat di dalam kegiatan reses,

³⁸ Manasse Malo dan Sri Trisnoningratias, *Metode Penelitian Masyarakat*, Pusat-Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm .139.

³⁹ Irawan Soehartono, , *Metode Penelitian Sosial* , Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1999, hlm. 70.

sehingga peneliti mengambil secara perwakilan dari setiap daerah pemilihan.

E. Teknik Pengolahan Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan guna mencari makna dan implikasi yang lebih luas dari hasil-hasil penelitian. Menurut Sanapiah Faisal analisis data menunjuk pada mengorganisasikan data ke dalam susunan-susunan di dalam rangka penginterpretasian data.⁴⁰ Data-data yang akan dianalisis nantinya adalah data-data yang didapatkan dari proses wawancara dengan informan, observasi, dan dokumentasi yang didapatkan oleh peneliti. Data berupa penjelasan yang terkait dengan kegiatan anggota DPRD Kota Padang di daerah pemilihan.

Analisa merupakan pengaturan secara sistematis dokumen dalam bentuk tertulis seperti dokumen resmi DPRD Kota Padang, buku-buku, berita koran dan lainnya serta transkrip wawancara dengan informan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap konteks penelitian. Sesuai dengan jenis dan sifat penelitian ini maka semua data yang telah didapatkan melalui dokumentasi dan wawancara akan disusun secara sistematis atau diklasifikasikan secara khusus, kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberi gambaran secara mendalam tentang kenyataan sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Kenyataan sosial yang akan dihasilkan dari penelitian ini berupa fakta yang menggambarkan bentuk komunikasi politik anggota DPRD Kota Padang yang dapat memberikan penjelasan mengenai hal ini kepada masyarakat.

Sesuai dengan jenis dan sifat penelitian ini maka seluruh data yang telah didapat dianalisis dengan metode kualitatif melalui interpretasi emik (pandangan informan) dan etik (pandangan peneliti sendiri). Dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif tidak dapat hanya ditafsirkan menurut metode, teori, teknik, dan pandangan peneliti sendiri, akan tetapi juga disertai dengan

⁴⁰ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada. Hlm.33

literatur yang ada⁴¹. Selanjutnya disajikan secara deskriptif, serta dianalisis secara kualitatif atau interpretatif.

Teknik penilaian data pada penelitian ini menggunakan metode *triangulasi* yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut⁴². Teknik *triangulasi* yang dipakai adalah *triangulasi sumber data* artinya memilih berbagai sumber data yang sesuai dengan permasalahan penelitian, dengan teknik triangulasi ini memungkinkan diperoleh variasi informasi seluas-luasnya atau selengkap-lengkapny. Peneliti melakukan cross-check ke salah satu daerah pemilihan sebagai bahan perbandingan dari hasil wawancara dan dokumen.

⁴¹ Nasution, *OpCit.*, hlm. 71-72.

⁴² Moleong, *OpCit.*, hlm.178.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

Adanya lembaga perwakilan rakyat harus mempertegas dan mengandung maksud bahwa rakyat diharapkan ikut berperan dalam menyelenggarakan pemerintahan melalui wakilnya yang ada di DPRD tersebut. Tegasnya, pelaksanaan demokrasi di bidang politik menyangkut keduanya.

Anggota DPRD sebagai wakil rakyat harus bisa mengerti oleh apa yang diinginkan oleh masyarakat. Anggota DPRD dalam menjaring aspirasi masyarakat melakukan komunikasi politik dengan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh anggota DPRD Kota Padang dari fraksi PKS, Arnedi Yarmen S.Pd :

“Dalam menjaring aspirasi masyarakat diperlukan komunikasi yang baik dengan konstituen kita. Komunikasi yang dilakukan bukan hanya semata-mata bertukarpikiran begitu saja, melainkan komunikasi yang berujung pada suatu kebijakan yang berisikan tentang aspirasi dari masyarakat”.

(wawancara peneliti dengan informan pada hari Senin tanggal 25 Juni 2007)

Hal senada juga diungkapkan oleh anggota DPRD Kota Padang dari fraksi PKS, Aljufri S.Pd :

“Ketika anggota DPRD ingin mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat, disitulah fungsi komunikasi dijalankan oleh anggota DPRD. Fungsi komunikasi yang akan mendapatkan pertukaran informasi sangat berguna bagi dewan untuk menentukan langkah yang terbaik bagi konstituen kami”.

(wawancara peneliti dengan informan pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2007)

Komunikasi politik yang dilakukan anggota DPRD merupakan kontak antara wakil dan konstituennya. Kontak politik ini merupakan hubungan di antara berbagai pikiran yang hidup di tengah masyarakat. Kontak politik antara wakil dan konstituennya ini biasanya memperlihatkan bentuk-bentuk tertentu pula. Dalam melakukan komunikasi politik dengan konstituennya, anggota DPRD menjalankannya dalam bentuk komunikasi politik sebagai berikut :

1. Tatap muka dan dialog

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih oleh rakyat dalam kurun waktu tertentu untuk diangkat atau dipilih, sehingga antara rakyat dan anggota DPR mempunyai hubungan yang erat sekali, di mana

rakyat merupakan bagian yang diwakili dan anggota DPRD merupakan bagian yang mewakili.

Dalam UU No. 22 Tahun 2003 Pasal 81 disebutkan anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban seperti yang dijelaskan pada pasal 81 huruf H memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya. Kemudian diperkuat dengan Keputusan DPRD Kota Padang tentang peraturan tata tertib DPRD Kota Padang pada pasal 38 pada poin h yang berbunyi bahwa anggota DPRD mempunyai kewajiban memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih di daerah pemilihannya.

Kegiatan anggota dewan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pemilih dan daerah pemilihannya dilakukan pada masa reses. Hal ini senada dengan pernyataan anggota DPRD Kota Padang dari fraksi PPP, H Maidesal Hari Mahesa :

“Sebagai realisasi dari kewajiban anggota dewan untuk bertemu dengan konstituennya dilakukan pada masa reses. Bagaimana bentuk pertanggungjawabannya diserahkan kepada anggota dewan masing-masing. Yang jelas, mereka melakukan komunikasi politik dengan konstituennya untuk mendapatkan aspirasi sebagai bahan dalam perumusan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintahan daerah Kota Padang “.

(wawancara peneliti dengan informan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2007)

Senada dengan pernyataan di atas, anggota DPRD Kota Padang dari fraksi Demokrat, Jon Roza Syaukani, SH mengungkapkan :

“Sebagai realisasi dari isi pasal tentang kewajiban anggota DPRD bertemu dengan konstituennya dilakukan ketika masa reses. Tetapi bukan hanya masa reses untuk bertemu dengan konstituen, melainkan ada masa musyawarah perancangan pembangunan di tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan kota. Masa reses sangat penting bagi kedua belah pihak yaitu anggota DPRD dengan konstituennya”.

(wawancara peneliti dengan informan pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2007)

Dialog dan tatap muka merupakan bentuk komunikasi politik interpersonal yang merupakan bentukan dari hubungan satu kepada satu atau satu kepada banyak. Bentuk ini terjadi ketika anggota DPRD datang untuk melakukan

pertemuan dengan konstituenya. Berkenaan dengan itu, peneliti mewawancarai salah seorang guru SMUN 8 Padang, Bapak Herry Martin yang mengungkapkan bahwa :

“Pelaksanaan komunikasi politik yang dilakukan oleh anggota dewan dilakukan dengan cara berdialog secara langsung. Dalam satu ruangan kami membicarakan tentang bagaimana aspirasi yang kami sampaikan dapat mereka realisasikan. Kami meminta anggota dewan memperhatikan pendidikan di Kota Padang ini.”
(wawancara peneliti dengan informan hari Jum’at tanggal 6 Juli 2007)

Dialog dan tatap muka adalah cara yang efektif dalam mengetahui secara langsung apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam pertemuan dengan masyarakat akan terungkap apa yang menjadi persoalan di tengah masyarakat. Sudah seharusnya dalam pelaksanaan komunikasi untuk mendapatkan informasi yang relevan diadakan dengan terbuka. Artinya pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi dipertemukan untuk bersama menyampaikan kepentingan mereka. Ada beberapa langkah aspirasi masyarakat itu disampaikan kepada pemerintahan daerah. Hal ini terungkap oleh pernyataan anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi PKS, Arnedi Yarmen S.Pd :

“Selain masa reses untuk bertemu dengan konstituen, ada masa musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) baik di tingkat kelurahan, kecamatan, maupun pada tingkat kota. Setelah mendapatkan aspirasi pada saat reses, anggota dewan akan mengawal aspirasi masyarakat pada tingkat musrenbang. Anggota dewan akan dilibatkan pada musrenbang kelurahan, kecamatan, dan tingkat kota. Aspirasi masyarakat akan dibahas pada tingkat musrenbang yang kemudian akan dilanjutkan oleh panitia anggaran eksekutif dan legislatif yang akan dibahas menjadi RAPBD (rancangan anggaran perbelanjaan belanja daerah) yang kemudian akan menghasilkan APBD (anggaran pendapatan belanja daerah). Pada tahap-tahap inilah peran anggota dewan untuk mengawal aspirasi masyarakat agar tidak dikesampingkan oleh pembuat kebijakan di tingkat eksekutif.”
(wawancara peneliti dengan informan pada hari Senin tanggal 25 Juni 2007)

Dalam pelaksanaan tatap muka dengan konstituennya, anggota DPRD melakukan dialog secara langsung. Anggota DPRD memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan pendapat maupun pertanyaan untuk dibicarakan bersama dalam pertemuan itu. Pada saat dialog itu dilakukan akan

menghasilkan kesepakatan bersama tentang jalan keluar dari permasalahan yang biasa mencuat dalam dialog. Seperti contoh pelaksanaan dialog yang terjadi di SMUN 8 Padang pada tanggal 20 Desember 2005, di mana terjadi pertukaran informasi yang diselingi adu argumentasi antara anggota DPRD dengan masyarakat tentang permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat.

Dalam pelaksanaan kegiatan reses untuk bertemu dengan konstituennya, anggota DPRD terlebih dahulu mempersiapkan materi apa yang akan dibicarakan dengan konstituennya. Pada pelaksanaannya nanti akan terjadi pertukaran informasi antara anggota DPRD dengan konstituennya. Konstituen akan menyampaikan aspirasinya yang akan diperjuangkan oleh anggota DPRD ketika bertemu dengan pihak eksekutif dalam perumusan kebijakan publik yang tertuang dalam APBD Kota Padang.

Kegiatan anggota DPRD di daerah pilihannya ketika masa reses akan memperkuat komunikasi dengan konstituennya. Parlemen tidak harus diartikan sebagai badan pembuat undang-undang semata, melainkan juga sebagai media komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Mengenai hal ini anggota merangkap sebagai Ketua DPRD Kota Padang dari fraksi PKS, Hadison, S.si, Apt mengungkapkan :

“ Komunikasi anggota dewan dengan konsituennya merupakan komunikasi politik, karena hasil yang dicapai adalah berupa sebuah kebijakan dari aspirasi masyarakat ketika melakukan komunikasi. Dalam kegiatan dengan konstituen, kami melakukan pertukaran informasi yang berkenaan dengan apa-apa saja yang menjadi permasalahan pada masyarakat dan juga permasalahan yang ada pada pemerintahan daerah Kota Padang. Sebagai seorang wakil rakyat, anggota dewan harus mengetahui secara benar tentang aspirasi dari masyarakat. Oleh karena itu sangat diperlukan diadakannya komunikasi sehingga jelas di dalam menjaring aspirasi masyarakat.”

(wawancara peneliti dengan informan pada hari Senin tanggal 25 Juni 2007)

Dalam melakukan tatap muka dalam rangka pengumpulan aspirasi masyarakat ketika melakukan komunikasi dengan konstituennya, seorang anggota DPRD harus benar-benar dapat mengerti dengan apa yang dirasakan oleh

masyarakat. Hal ini akan menghasilkan masukan yang baik dari masyarakat, sehingga kebijakan yang dibuat nantinya merupakan keinginan dari masyarakat.

Pertemuan anggota dewan dengan konstituennya yang dilakukan pada masa reses biasanya difasilitasi oleh pemerintah kecamatan ataupun kelurahan. Secara berkelompok anggota dewan mengadakan kunjungan kerja ke daerah pemilihan dengan mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh anggota DPRD Kota Padang dari fraksi PAN, H. Erfan bahwa :

“ Anggota dewan secara berkelompok datang ke daerah pemilihan yang kegiatannya difasilitasi oleh pemerintah kecamatan dan kelurahan. Dalam pertemuan itu pihak kecamatan ataupun kelurahan telah mengundang perwakilan dari masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya kepada anggota dewan.”

(wawancara peneliti dengan informan pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2007)

Salah satu masyarakat yang hadir adalah seorang guru SMUN 8 Padang Bapak Dipa Defrizal, yang menyatakan :

“Ketika mereka datang ke sekolah kami awalnya ada beberapa orang, kemudian tinggal 1 anggota dewan yakni pak Aljufri yang punya keahlian di bidang dunia pendidikan. Sedangkan anggota dewan yang lain pergi untuk menemui konstituen yang lainnya. Ada pembagian kerja dalam melakukan komunikasi politik, agar semuanya dapat terakomodir dengan baik.”

(wawancara peneliti dengan informan hari Sabtu tanggal 7 Juli 2007)

Walaupun anggota DPRD telah mempunyai konsep tersendiri bagaimana berkomunikasi dengan konstituennya, fasilitasnya tetap dilakukan pada tingkat kecamatan dan kelurahan. Biasanya anggota DPRD akan difasilitasi untuk melakukan komunikasi dengan konstituennya. Sebelum anggota DPRD datang ke daerah pemilihan, mereka telah memberitahu dahulu pada tingkat kecamatan ataupun kelurahan akan kedatangannya. Pihak kecamatan dan kelurahan akan mengundang konstituen untuk bertemu dengan wakil rakyat mereka di legislatif. Acara bukan hanya pada pertemuan di sebuah tempat, melainkan akan dilanjutkan dengan kunjungan ke lapangan.

Untuk dapat membuat kebijakan, pemerintahan daerah harus melibatkan masyarakat, karena kebijakan yang dibuat akan berdampak secara langsung pada

masyarakat. Dalam momen reses inilah dewan dapat menjaring aspirasi masyarakat yang sesungguhnya. Kemudian hasil dari reses inilah yang akan dibawa ke perumusan bersama dengan pemerintah kota.

Masa reses digunakan oleh anggota DPRD untuk menemui konstituennya. Anggota DPRD datang ke daerah pemilihan untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat. Anggota DPRD melakukan berbagai macam kegiatan ketika bertemu dengan konstituennya. Hal ini semua dilakukan dalam rangka pengumpulan informasi yang berkenaan dengan aspirasi masyarakat. Hasil dari kegiatan dengan konstituennya akan dibawa ke dalam pembahasan kebijakan bersama pemerintah daerah. Seperti yang diungkapkan oleh anggota DPRD Kota Padang dari fraksi PKS, Arnedi Yarmen S.Pd :

“Setelah mendapatkan informasi ketika melakukan kunjungan dengan bertemu dengan konstituen, kami akan mengawal aspirasi tersebut sampai pada tahap pembahasan dengan pihak pemerintah daerah. Kami akan memperjuangkan agar setiap informasi dan keinginan dari masyarakat dapat berbuah menjadi sebuah kebijakan. Masyarakat akan kecewa bila keinginannya tidak menjadi sebuah kebijakan. Itulah tugas kami untuk memperjuangkannya”.

(wawancara peneliti dengan informan pada hari Senin tanggal 25 Juni 2007)

Dengan demikian, anggota DPRD Kota Padang periode 2004-2009 dapat berperan cukup luas dan penting dalam mengemban tugasnya sesuai dengan mandat yang diberikan rakyat pemilih kepadanya. Namun demikian DPRD yang bekerja dalam suatu sistem politik untuk mengutamakan hasil yang berupa keputusan atau kebijaksanaan bagi kepentingan rakyat, maka sangat memerlukan input yang meliputi tuntutan dan dukungan dari masyarakat.

Ketika melakukan komunikasi politik akan didapatkan informasi-informasi yang berbentuk tuntutan maupun dukungan yang kemudian masuk ke dalam proses pembuatan keputusan atau kebijaksanaan. Kemudian setelah diproses, maka keluarlah keputusan atau kebijaksanaan yang merupakan output yang dikomunikasikan kepada lingkungan masyarakat sebagai umpan balik untuk memperoleh input kembali dan seterusnya. Diperlukan keterbukaan dari semua pihak, baik anggota DPRD, pihak eksekutif (pemerintah daerah) maupun

masyarakat secara keseluruhan, sehingga semua informasi dan data yang diperoleh melalui interaksi yang dimaksud adalah mencerminkan kehendak dari seluruh rakyat.

Dalam melakukan komunikasi politik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, anggota DPRD memerlukan dukungan dari masyarakat itu sendiri. Anggota DPRD harus terbuka kepada masyarakat tentang bagaimana mereka menjalankan masukan dari masyarakat. Tidak semua masukan dapat diteruskan menjadi sebuah kebijakan. Hal ini yang perlu ditekankan kepada masyarakat, agar masyarakat tidak merasa selalu dijanjikan kepentingannya untuk direalisasikan.

Dalam melakukan komunikasi sebagai bagian dari cara mendapatkan informasi yang baik dari masyarakat, anggota DPRD harus melakukannya secara langsung. Tanpa perantara dalam mendapatkan informasi langsung dari masyarakat dapat memberikan masukan yang betul-betul merupakan keinginan dari masyarakat. Komunikasi interpersonal merupakan bentukan dari hubungan satu kepada satu. Kegiatannya meliputi dialog dan tatap muka antara anggota DPRD dengan konstituennya. Dialog dan tatap muka merupakan bentuk komunikasi yang efektif karena bisa berlangsung timbal balik dan setiap pelaku komunikasi tersebut bisa leluasa menyampaikan ide-ide, dan keinginan-keinginan mereka tanpa dibatasi oleh jarak.

Anggota DPRD akan mendapatkan hasil yang maksimal dari percakapan langsung dengan konstituennya. Konstituennya dapat dengan leluasa menyampaikan apa yang mereka inginkan, dengan tidak ada rasa takut akan penyampaian aspirasinya. Tatap muka dan dialog antara anggota DPRD Kota Padang dengan konstituennya, seperti yang diungkapkan oleh anggota DPRD Kota Padang dari fraksi Golkar, Darmus yang mengungkapkan :

“Komunikasi yang dilakukan anggota dewan dengan konstituen berupa dialog. Anggota dewan mengadakan pertukaran informasi secara langsung dengan tatap muka, sehingga aspirasi yang didapat merupakan aspirasi langsung yang diterima oleh anggota dewan. Dalam dialog tema yang diangkat seputar tentang pembangunan. Masyarakat menginginkan hasil dari pertemuan reses itu adalah sebuah kebijakan tentang persoalan yang mereka hadapi.”

(wawancara peneliti dengan informan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2007)

Ada beberapa tahap sebuah aspirasi masyarakat diteruskan untuk menjadi sebuah kebijakan. Anggota DPRD mengisi masa reses dengan melakukan komunikasi politik dengan konstituennya untuk mendapatkan informasi, yang kemudian dilanjutkan dengan musyawarah rencana pembangunan di tingkat kelurahan, kecamatan, dan tingkat kota. Hasil dari reses yang dilakukan anggota DPRD akan diperjuangkan ketika anggota DPRD melakukan penyusunan anggaran dengan pemerintah kota dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

Banyaknya aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD ketika masa reses harus diatasi dengan lebih memfokuskan kepada hal-hal yang menjadi prioritas. Semua aspirasi dari masyarakat merupakan informasi yang berguna bagi pembangunan kota. Namun dalam pelaksanaannya banyak kendala yang membuat semua aspirasi dari masyarakat tidak terpenuhi.

DPRD Kota Padang dituntut untuk lebih aktif, dinamis dan berupaya untuk melaksanakan tugas serta kegiatan yang dapat mengarahkannya kepada realisasi apa yang menjadi kewajibannya, terutama dengan melaksanakan komunikasi politik. Dalam hal ini komunikasi politik yang dimaksud adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan DPRD Kota Padang baik di dalam internal sendiri maupun dengan masyarakat Kota Padang serta instansi-instansi lain dalam pemerintahan daerah. Komunikasi politik merupakan kegiatan untuk menerima atau menyampaikan pesan yang dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijaksanaan dalam rangka menyalurkan aspirasi rakyat, sehingga DPRD dapat berperan dengan baik.

2. Kunjungan ke lapangan.

Selain melakukan dialog dan tatap muka dengan konstituennya, anggota dewan dalam masa reses melakukan kegiatan kunjungan ke lapangan. Apa yang disampaikan masyarakat ketika melakukan dialog dengan anggota dewan ditindaklanjuti dengan kunjungan langsung ke lapangan. Seperti yang diungkapkan oleh anggota DPRD Kota Padang dari fraksi PPP, H Maidestal Hari Mahesa :

“ Secara lembaga pertemuan dengan konstituen dilakukan dengan berdialog, tetapi setelah itu masyarakat meminta anggota dewan untuk melihat langsung ke lapangan. Masyarakat menginginkan anggota dewan merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat dengan melihat langsung apa yang menjadi kendala di tengah masyarakat. Yang menjadi catatan penting ketika turun ke lapangan adalah bagaimana anggota dewan bisa melihat permasalahan-permasalahan seperti penggunaan dana bergulir, pendidikan serta sarana dan prasarana daerah. ”

(wawancara peneliti dengan informan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2007)

Di samping dapat memberikan pengaruh dalam proses pembuatan kebijaksanaan, komunikasi politik juga berfungsi sebagai jalan mengalirnya informasi politik. Secara lebih spesifik komunikasi politik dapat mengetahui apa-apa yang menjadi aspirasi rakyat yang akan dirumuskan dalam suatu kebijaksanaan yang dapat dirasakan oleh rakyat sebagai aspirasi mereka. Melalui kegiatan komunikasi politik oleh lembaga perwakilan rakyat (DPRD) di daerah pemilihan sekaligus berfungsinya lembaga tersebut yang bekerja dalam suatu sistem politik melalui informasi-informasi dari hasil komunikasi politik yang merupakan input bagi DPRD.

Dalam konteks di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku DPRD dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi: memilih dan menyeleksi, pengendalian dan pengawasan, pembuatan peraturan daerah, debat dan fungsi representasi serta mempunyai hak-hak: anggaran, mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota, meminta keterangan, mengadakan perubahan, mengajukan pernyataan pendapat serta hak prakarsa.⁴³ Uraian terhadap fungsi dan hak yang dimiliki oleh DPRD di atas menunjukkan, secara formal DPRD mendapat fungsi dan hak-hak yang cukup luas analog dengan hak-hak yang dipunyai DPR.

Banyak kritikan yang ditujukan kepada anggota dewan karena dinilai tidak tanggap dengan aspirasi masyarakat. Rakyat mengkritik anggota dewan secara langsung dengan harapan agar anggota dewan mau bertanggungjawab dengan rakyat. Ketika anggota dewan melakukan kunjungan ke lapangan merupakan momen yang tepat bagi rakyat untuk melakukan kritik secara langsung tentang

⁴³ Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Padang Peiode 2004-2009

kinerja anggota dewan yang mewakili mereka di legislatif. Dengan melakukan kunjungan ke lapangan juga akan menambah bahan pertimbangan bagi anggota DPRD dalam menentukan arah kebijaksanaan kebijakan daerah. Anggota DPRD dapat melihat secara langsung apa yang terjadi di tengah masyarakat.

Ketika melakukan kunjungan ke lapangan, anggota DPRD tidak hanya difasilitasi oleh pemerintah kelurahan maupun kecamatan. Partai politik pada tingkat daerah juga berlomba untuk menyambut kedatangan kader-kader partainya di legislatif. Apa yang dilakukan oleh partai tidak akan mengurangi niat dari anggota DPRD untuk menjaring aspirasi masyarakat. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh anggota DPRD Kota Padang dari fraksi PPP, Sabaruddin Herman S.Sos bahwa :

“Masa reses dengan melakukan kunjungan ke lapangan tidak hanya untuk bertemu dengan konstituennya, melainkan anggota DPRD juga bertemu dengan kader partai. Hal ini merupakan bagian dari menjaring aspirasi dari masyarakat. Pengurus partai biasanya telah mempersiapkan fasilitas bagi kami untuk melakukan kegiatan di daerah pemilihan kami”.

(wawancara peneliti dengan informan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2007)

Berbagai upaya dilakukan oleh anggota dewan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam menjaring aspirasi masyarakat. Salah satunya adalah dengan melakukan kunjungan ke lapangan. Kegiatan ini merupakan momen yang sangat penting antara anggota dewan dengan konstituennya dalam melakukan komunikasi politik. Ikatan akan menjadi lebih dekat dengan konstituennya ketika langsung menemui konstituen yang berada di daerah pemilihan anggota dewan. Seperti yang diungkapkan oleh anggota DPRD Kota Padang dari fraksi Demokrat, Drs, Faizal yang mengatakan bahwa :

“Ketika anggota dewan datang secara langsung menemui masyarakat, kami mendapatkan sambutan yang hangat dari masyarakat. Banyak masyarakat yang menganggap wakil rakyat yang memperhatikan mereka adalah wakil rakyat yang mau datang secara langsung menemui mereka di lapangan”.

(wawancara peneliti dengan informan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2007)

Anggapan bahwa rakyat peka terhadap pemerintahan tentu didasari pada keyakinan bahwa rakyat memperhatikan dan memonitor hasil kerja yang

ditunjukkan oleh anggota dewan. Adanya kemampuan rakyat untuk memberikan penilaian terhadap hasil kerja anggota dewan secara rasional tampaknya juga diyakini oleh anggota DPRD Kota Padang dari fraksi PPP, H Maidestal Hari Mahesa. Usahanya untuk membangun daerah yang diwakilinya akan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Hal ini terungkap dari pernyataan beliau yang mengatakan :

“Kami datang ke daerah pemilihan dan langsung terjun ke lapangan untuk bertemu dengan konstituen dengan tulus. Ini sebagai tanda bahwasanya kami memang ingin mendengarkan keluhan dari masyarakat. Sehingga nantinya akan menghasilkan yang terbaik bagi masyarakat.”

(wawancara peneliti dengan informan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2007)

Hal ini memperlihatkan bahwasanya kunjungan ke lapangan sebagai bagian dari menjangkau aspirasi masyarakat merupakan cara yang tepat untuk menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Dalam kunjungan ke lapangan anggota DPRD dapat melihat langsung kondisi yang dirasakan oleh masyarakat.

Ketika anggota dewan datang untuk menemui konstituennya di masa reses, tidak ada bantuan dana secara langsung yang harus diberikan oleh anggota dewan kepada konstituennya. Masyarakat banyak menganggap kedatangan para wakil mereka di legislatif akan memberikan dana tunai kepada masyarakat. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh anggota DPRD Kota Padang dari fraksi Demokrat, Drs.Faizal :

“ Bantuan yang diberikan anggota dewan kepada konstituen ketika reses adalah bantuan dewan yang diambil dari swadaya anggota dewan itu sendiri. Tidak enak rasanya ketika anggota dewan mendapat penghasilan yang lebih tidak berbagi dengan masyarakat. Dana yang diberikan kepada masyarakat bukan untuk perorangan, melainkan bantuan untuk beberapa pembangunan, contohnya pembangunan sekolah dan rumah ibadah.”

(wawancara peneliti dengan informan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2007)

Anggota dewan tidak mempunyai dana taktis untuk diberikan kepada konstituennya, melainkan pemerintah kota yang memegang dan mengatur keuangan DPRD. Jika ada keinginan secara formal dari anggota dewan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat harus mendapat persetujuan dari pemerintah kota. Masyarakat pemilih yang merupakan konstituen dari wakil

rakyat di daerah pemilihan merasa kunjungan anggota DPRD harus disertai oleh bantuan dana secara langsung. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi PKS, Arnedi Yarmen S.Pd :

“Ketika anggota dewan turun menemui konstituen, seorang wakil rakyat harus arif melihat situasi di lapangan. Masyarakat biasanya membuat kegiatan yang di dalamnya memerlukan uluran dana dari para donatur. Sebagai seorang wakil rakyat tidak etis rasanya kalau tidak menyumbang. Padahal tidak ada dana tunai bagi masyarakat dari pihak pemerintah daerah yang melalui pos keuangan DPRD”.

(wawancara peneliti dengan informan pada hari Senin tanggal 25 Juni 2007)

Aspirasi yang didapatkan dari masyarakat umumnya berupa aspirasi yang memerlukan biaya yang besar. Hal ini tergambar pada kegiatan reses I dan II anggota DPRD Kota Padang Periode 2004-2009 di daerah pemilihan masing-masing. Untuk dapat mengetahui secara benar aspirasi atau keinginan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat serta mengupayakan realisasinya sesuai dengan keinginan dari seluruh rakyat tersebut, maka para wakil harus mengadakan dan melaksanakan mekanisme komunikasi politik secara teratur. Harus ada perhitungan yang matang tentang anggaran bagi anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya.

Sesuai dengan pasal 59 ayat 3 dan ayat 6 peraturan tata tertib DPRD Kota Padang reses dilaksanakan 3 kali dalam satu tahun paling lama 6 hari kerja dalam satu kali reses, yang pelaksanaan kegiatan dan jadwalnya ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD Kota Padang setelah mendengar pertimbangan panitia musyawarah. Mengenai hal ini, anggota DPRD Kota Padang dari fraksi PPP, Sabaruddin Herman, S.Sos mengungkapkan bahwa :

“reses adalah momen bagi anggota DPRD Kota Padang untuk melakukan kunjungan ke daerah pemilihannya guna menjaring aspirasi masyarakat. Reses adalah kegiatan formal yang diatur oleh UU dan Tata Tertib, yang dilakukan baik secara perorangan maupun secara kelompok.”

(wawancara peneliti dengan informan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2007)

Kegiatan masa reses anggota dewan dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :⁴⁴

- Rapat membicarakan rencana persiapan reses, menyusun jadwal, materi kegiatan, serta memilih koordinator dan personal struktur tim.
- Menghadiri pertemuan dengan konstituen di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah kecamatan ataupun kelurahan, dalam rangka mengkomunikasikan tugas, peranan anggota DPRD, kiprah di Legislatif, serta informasi reses dewan ke daerah pemilihan.
- Silaturahmi dengan masyarakat ketika anggota dewan turun ke lapangan menemui konstituennya secara langsung.

Hasil-hasil dari kegiatan reses ini akan menjadi bahan bagi anggota dewan untuk menyusun program ke depan bersama Pemko. Hal ini sama seperti yang diungkapkan anggota DPRD Kota Padang dari fraksi PPP, Sabaruddin Herman S.Sos bahwa :

“Aspirasi yang didapatkan ketika masa reses akan kita tindaklanjuti ketika pelaksanaan musrenbang dan kemudian akan anggota dewan perjuangkan untuk masuk dalam APBD tahun ke depan ketika melakukan rapat kerja dengan panitia anggaran eksekutif. Dengan banyaknya permintaan masyarakat ketika reses, anggota dewan dan Pemko harus pandai memilah mana yang skala prioritas untuk lebih diutamakan pelaksanaannya.”

(wawancara peneliti dengan informan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2007)

B. Faktor-Faktor Penghambat Komunikasi Politik Anggota Dewan Terhadap Konstituen di Daerah Pemilihannya.

Dalam menjaring aspirasi masyarakat ketika turun ke daerah pemilihan, anggota DPRD diharapkan dapat merealisasikan aspirasi dari masyarakat. Ada beberapa faktor yang merupakan penghambat bagi anggota dewan ketika turun ke daerah pemilihan untuk bertemu dengan konstituen. Seperti yang disampaikan oleh anggota DPRD Kota Padang dari fraksi PPP, Sabaruddin Herman S.Sos :

”Banyaknya permintaan masyarakat ketika turun reses, membuat kami sebagai anggota dewan tidak enak hati dengan masyarakat. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa anggota dewan

⁴⁴ Hasil rangkuman wawancara dengan informan.

bertemu dengan masyarakat membawa bantuan tunai secara langsung. Padahal kami anggota dewan tidak mempunyai pos anggaran untuk itu. Jadi secara tidak langsung keadaan seperti itu yang menjadi kendala ketika bertemu dengan konstituen. ”
(wawancara peneliti dengan informan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2007)

Penjaringan aspirasi masyarakat membutuhkan waktu yang cukup lama dan secara berkelanjutan. Pada saat masa reses, masyarakat belum terlalu paham tentang apa yang mereka butuhkan dan bagaimana realisasi dari keinginan mereka. Ada banyak proses yang harus dilalui oleh sebuah keinginan masyarakat untuk menjadi kebijakan. Salah satunya adalah pelaksanaan reses oleh anggota dewan untuk menjaring aspirasi masyarakat yang akan diteruskan menjadi sebuah kebijakan.

Pertemuan anggota dewan dengan konstituen dilakukan ketika masa reses. Waktu yang terbatas dengan hanya 6 hari di setiap resesnya menyebabkan anggota dewan dan masyarakat harus pandai-pandai memanfaatkannya. Banyak permasalahan yang timbul ketika reses yang dihadapi baik oleh anggota dewan maupun oleh masyarakat. Beberapa faktor penghambat ketika anggota dewan bertemu dengan konstituen adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Pada saat pelaksanaan reses anggota dewan terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak kecamatan ataupun kelurahan tentang perihal kedatangan mereka. Pihak kecamatan ataupun kelurahan akan mengundang perwakilan masyarakat untuk berdialog dengan masyarakat tanpa menutup pada masyarakat yang lain untuk hadir. Sosialisasi telah dilakukan oleh anggota dewan namun pada pelaksanaannya masyarakat yang hadir kurang dari yang diharapkan.

Kurangnya partisipasi masyarakat ini juga disampaikan oleh anggota DPRD Kota Padang dari fraksi Golkar, Darmus yang mengungkapkan :

“Kami telah memberi pemberitahuan terlebih dahulu tentang kedatangan kami ketika reses. Memberikan undangan kepada pihak kecamatan ataupun kelurahan untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Namun yang hadir tidak begitu banyak sehingga kami merasa apa yang kami dapatkan dalam penjaringan aspirasi masyarakat dinilai masih kurang”.
(wawancara peneliti dengan informan pada hari Kamis tanggal 12 juli 2007)

Berkenaan dengan pernyataan anggota dewan diatas, penulis melakukan cross check ke lapangan dengan mewawancarai tokoh pemuda saudara Dono Wahyu Miharjo berkenaan dengan kurangnya partisipasi masyarakat pada saat reses. Saudara Dono mengungkapkan bahwa :

“Kurangnya partisipasi masyarakat ketika reses diakibatkan karena kekecewaan masyarakat itu sendiri terhadap anggota dewan. Beberapa kali telah diadakan reses untuk menjaring aspirasi masyarakat namun pelaksanaan dari hasil reses tersebut sangat minim yang dilakukan oleh anggota dewan”.

(wawancara peneliti dengan informan hari selasa tanggal 24 Juli 2007)

Dari keterangan informan diatas tersebut tampak bahwasanya harus ada perubahan pada anggota dewan tentang bagaimana melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat. Jika anggota dewan merasa tidak sanggup dalam merealisasikan aspirasi masyarakat, sebaiknya anggota dewan tidak memberikan janji-janji kepada masyarakat, karena hal itu akan menjadi momok sendiri bagi anggota dewan ketika datang kembali menemui masyarakat pada reses berikutnya.

2. Dana Yang Terbatas Dari Pemerintah Kota Padang.

Dalam melakukan komunikasi yang berbicara tentang kebijakan yang berujung pada komunikasi politik, anggota DPRD harus dapat meyakinkan kepada masyarakat bahwa apa yang diinginkan oleh masyarakat dapat atau tidak untuk dilaksanakan. Banyak faktor yang merupakan penghambat bagaimana sebuah aspirasi masyarakat terbuang ketika dalam perumusan kebijakan publik dalam APBD. Salah satunya adalah kemampuan dari pemerintah kota yang terbatas untuk merealisasikan semua keinginan dari masyarakat.

Banyaknya permintaan masyarakat yang disampaikan kepada anggota dewan ketika masa reses, membuat pemerintahan kota harus membuat strategi guna menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Permintaan masyarakat yang disampaikan kepada anggota dewan adalah seputar pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik memerlukan dana yang besar untuk direalisasikan. Pembangunan jalan, sekolah, jembatan, serta sarana pelengkap lainnya memerlukan program jangka panjang untuk menyelesaikannya. Banyak masyarakat yang tidak mengerti dengan apa yang

dihadapi oleh Pemko dengan dana yang terbatas, sehingga tuntutan dari masyarakat harus segera terealisasi. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh anggota dewan Kota Padang dari fraksi PKS, Arnedi Yarmen, S.Pd :

"Ketika anggota dewan turun menemui konstituen, banyak masyarakat yang menuntut agar apa yang disampaikan harus lahir menjadi sebuah kebijakan yang harus segera dilaksanakan. Kami sebagai anggota dewan tidak enak hati jika menolak secara langsung permintaan masyarakat. Walaupun pada akhirnya banyak permintaan masyarakat yang tidak terpenuhi ketika membahas APBD bersama pemerintah kota, dan masyarakat akan menuntut ketika reses berikutnya."

(wawancara peneliti dengan informan pada hari Senin tanggal 25 Juni 2007)

Aspirasi masyarakat yang didapatkan ketika masa reses diteruskan untuk menjadi sebuah kebijakan publik dengan perhitungan yang tepat. Banyaknya aspirasi masyarakat tidak sebanding dengan kemampuan dari pemerintah kota untuk merealisasikannya. Kemampuan pemerintahan daerah yang terbatas dalam merealisasikan aspirasi masyarakat mengharuskan pemerintahan daerah mengambil langkah skala prioritas dalam merealisasikan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh anggota DPRD Kota Padang dari fraksi Demokrat, Drs, Faizal yang mengatakan bahwa :

" Dalam reses I dan II tahun 2005 yang lalu, banyak aspirasi masyarakat yang terungkap, seperti permintaan perbaikan pada sektor pembangunan, pengairan, dan pendidikan, serta bagaimana komunikasi tetap dijalankan oleh pemerintahan daerah baik pihak legislatif dan pihak eksekutif agar aspirasi masyarakat dapat diperhatikan secara berkala. Karena keterbatasan dalam PAD (pendapatan asli daerah) Kota Padang maka permintaan masyarakat difokuskan pada skala prioritas yang mengutamakan pemerataan di setiap daerah di Kota Padang. Hasil reses dapat meyingkronkan pembangunan dari atas ke bawah dan anggota dewan akan mengawal program pemerintah kota untuk dapat membuat pemerataan di tengah masyarakat."

(wawancara peneliti dengan informan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2007)

3. Waktu Pertemuan dan Sarana Yang Terbatas

Pertemuan anggota dewan dengan konstituen telah diatur dalam UU maupun tata tertib DPRD. Pertemuan dilakukan ketika reses. Waktu reses yang hanya 6 hari dan dibagi kedalam beberapa kecamatan membuat komunikasi

berjalan kurang baik. Keterbatasan anggota dewan bertemu dengan konstituennya menyebabkan banyak aspirasi masyarakat yang kurang tertampung seluruhnya, seperti apa yang disampaikan oleh anggota DPRD Kota Padang dari fraksi Golkar, Darmus :

"Ketika anggota dewan turun menemui konstituen, banyak kegiatan yang harus kami lakukan. Segala kegiatan yang telah disiapkan oleh pihak kecamatan ataupun kelurahan tidak menyediakan banyak waktu bagi kami anggota dewan untuk menampung aspirasi masyarakat seluruhnya. Sebagai wakil rakyat kami harus pandai dalam berbagi waktu agar dapat berkomunikasi yang baik dengan masyarakat. "

(wawancara peneliti dengan informan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2007)

Terbatasnya sarana yang dimiliki pemerintah kota menyebabkan aktivitas komunikasi politik yang dilakukan anggota DPRD relatif terbatas untuk menjangkau masyarakat di sekitar Kota Padang. Seperti yang diungkapkan oleh anggota DPRD Kota Padang dari fraksi PPP, Sabaruddin Herman S.Sos :

Sarana dan prasarana yang kurang memadai dari persiapan di daerah pemilihan membuat aktivitas komunikasi politik sedikit terganggu. Mulai dari persiapan tempat hingga pada perlengkapan acara. Dana yang diperlukan guna menunjang perlengkapan berasal dari swadaya anggota dewan.

(wawancara peneliti dengan informan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2007)

Dana yang terbatas dari anggota dewan ketika melakukan masa reses, membuat pelaksanaannya menjadi ala kadarnya. Apa yang dilakukan anggota dewan ketika melakukan pertemuan dengan konstituennya hanya sebatas pada pertemuan yang tidak difasilitasi oleh faktor penunjang komunikasi politik yang baik.

4. Kesibukan Anggota DPRD dan Masyarakat Yang Majemuk.

Kesibukan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas rutin dan formal dengan agenda yang padat seperti menghadiri pertemuan resmi, sidang-sidang DPRD, kunjungan kerja, studi banding, serta kegiatan meningkatkan kualitas SDM seperti pelatihan, seminar dan sebagainya menyebabkan mereka hampir tidak memiliki waktu yang cukup untuk menjalin komunikasi dengan konstituen. Hal ini sering dikeluhkan oleh anggota DPRD bahwa untuk melakukan reses mereka sempat, namun untuk membuat laporan hasil reses untuk dibawa ke

sidang paripurna sering mereka tidak sempat bahkan yang terjadi laporan reses baru disampaikan 3 bulan pasca reses sehingga tidak ada manfaatnya lagi karena anggaran sudah dibahas dan disahkan. Bahkan pada pelaksanaan reses III tahun 2005 yang seharusnya dilaksanakan pada akhir tahun 2005 ditunda pelaksanaannya menjadi pertengahan tahun 2006. Hal ini diakibatkan karena kesibukan anggota DPRD Kota Padang dengan agenda kerja yang padat.

Masyarakat yang majemuk dengan kepentingan yang sangat beragam dan jumlahnya yang sangat banyak pada satu sisi dan prosedur penetapan anggaran tahunan daerah yang sangat panjang dan birokratis adalah juga merupakan kesulitan tersendiri bagi anggota DPRD dalam menyerap, menghimpun dan memperjuangkan aspirasi konstituen. Apabila seorang anggota DPRD menampung aspirasi masyarakat yang masuk, mereka tidak dapat begitu saja memastikan bahwa kepentingan tersebut akan terealisasi dalam kebijakan pembangunan tahun depan karena masih banyak variabel penentu lain yang bekerja. Seperti birokrasi pemerintah daerah, panitia anggaran dan elit-elit yang berada di luar struktur.

Namun demikian, bagaimanapun permasalahan-permasalahan diatas tidak dapat dijadikan alasan bagi anggota DPRD untuk tidak menjalankan kewajiban dalam membangun komunikasi dan memperjuangkan kepentingan konstituennya. Konstituen merupakan pemegang saham mayoritas yang menentukan layak tidaknya seseorang menjadi anggota DPRD. Bahkan jika anggota DPRD tidak melaksanakan kewajibannya maka akan berhadapan dengan undang-undang yang mewajibkan mereka bertemu dengan konstituennya.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Upaya untuk mencari jawaban atas beberapa pertanyaan pokok yang disampaikan pada Bab I telah dilakukan dengan memberikan pemahaman bahwasanya anggota dewan harus memberikan pertanggungjawaban secara moral

dan politis kepada konstituennya. Hal ini berdasarkan pada pasal dari beberapa peraturan yang mengharuskan kewajiban anggota dewan itu untuk dilaksanakan.

Keterbukaan dari semua pihak baik anggota dewan dan konstituennya dalam melaksanakan kegiatan komunikasi politik untuk memperoleh informasi, baik berupa tuntutan maupun dukungan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan sangat diperlukan. Hal ini didasari oleh makna yang terkandung di dalam komunikasi politik itu adalah hubungan di antara berbagai pikiran-pikiran yang hidup dalam masyarakat.

Dalam melakukan komunikasi politik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, anggota DPRD memerlukan dukungan dari masyarakat itu sendiri. Anggota DPRD harus terbuka kepada masyarakat tentang bagaimana mereka menjalankan masukan dari masyarakat. Tidak semua masukan dapat diteruskan menjadi sebuah kebijakan. Hal ini yang perlu ditekankan kepada masyarakat, agar masyarakat tidak merasa selalu dijanjikan kepentingannya untuk direalisasikan.

Hubungan antara parlemen dan konstituen merupakan isu penting dalam sistem demokrasi perwakilan. Keberadaan lembaga perwakilan rakyat dapat dikatakan efektif apabila lembaga ini mampu merefleksikan kepentingan konstituennya dalam setiap proses pengambilan keputusan. Tanggungjawab DPRD sebagai wakil rakyat di daerah mengharuskan mereka untuk membangun komunikasi secara intensif dengan konstituennya untuk mengetahui berbagai isu maupun permasalahan yang terjadi pada konstituen. Melalui komunikasi politik yang berjalan efektif, anggota DPRD akan memiliki kemampuan untuk menghimpun informasi, kemudian melakukan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada serta memikirkan kemungkinan-kemungkinan tawaran solusi yang mungkin diajukan.

Tanpa komunikasi yang efektif antara konstituen dengan anggota DPRD, maka akan terjadi kemacetan dalam sistem politik lokal yang mengakibatkan aspirasi dan kepentingan konstituen tidak terwujud. Kemacetan ini seringkali berakibat pada munculnya cara-cara penyaluran aspirasi dengan menggunakan jalur ekstra parlementer seperti demonstrasi bahkan cara-cara yang anarkis, seperti

membakar kartu anggota parpol, merusak dan mengunci gedung DPRD dan sebagainya.

Hubungan yang efektif antara anggota legislatif dengan konstituen akan bermanfaat bagi perkembangan demokrasi dan penguatan hubungan antara rakyat dengan pemerintahannya dan rakyat dapat memberikan masukan dalam penyusunan program-program pemerintah berdasarkan kebutuhan mereka yang paling mendasar. Hubungan legislator yang kuat dengan konstituen akan bermanfaat bagi masa depan karir politiknya karena dapat dipastikan ia akan dipilih kembali oleh konstituennya. Sedangkan manfaat bagi konstituen itu sendiri adalah pandangan-pandangan mereka akan dipertimbangkan dalam proses pembuatan kebijakan atau ia dapat menyampaikan penolakannya kepada legislatif jika program-program pemerintah merugikan kepentingannya.

2.Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan, ada beberapa pokok pikiran yang dapat diajukan sebagai saran-saran dari hasil penelitian ini. Ada 3 aspek pokok dari sebuah inisiatif untuk meningkatkan hubungan antara anggota DPRD dengan masyarakat pemilih, yaitu : 1). Aspek penguasaan substansi dan isu-isu yang berkaitan dengan masalah dan kebutuhan para pemilih yang diwujudkan dalam bentuk adanya staf ahli, 2). Aspek komunikasi dan interaksi dengan masyarakat pemilih yang diwujudkan dalam bentuk sistem informasi atau komunikasi dengan pemilih dan adanya jadwal dan prasarana pendukung bagi terjadinya interaksi, 3). Aspek komitmen, kepemimpinan, dan kinerja anggota DPRD. Keseluruhannya tentunya saja perlu didukung oleh sistem monitoring kinerja anggota DPRD dan sumberdaya yang memadai untuk menjamin independensi lembaga DPRD.

Dari ketiga aspek diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya anggota DPRD memerlukan staf ahli untuk dapat mendukung ketiga aspek diatas. Mengingat peran dan fungsi yang sangat strategis maka anggota DPRD dituntut untuk selalu berada dalam situasi performa yang baik dan memiliki kapasitas yang kuat dan tuntas dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah serta kemampuan teknik legislasi, keuangan dan politik lokal. Kapasitas anggota

dewan yang kuat pada akhirnya menjadi prasyarat utama tercapainya pemerintahan daerah yang efektif dan dipercaya oleh masyarakat pemilih.

Namun dari berbagai hasil riset yang ada baik dilakukan oleh lembaga internal maupun eksternal DPRD secara umum harapan tersebut sulit untuk diwujudkan terutama kemampuan dalam membangun hubungan dan menyerap aspirasi konstituen. Selain keterbatasan individual, kesibukan dengan tugas rutin yang sangat formal, dari segi masyarakat sendiri juga menimbulkan berbagai kendala. Masyarakat pemilih kita secara kuantitas sangat banyak ditimpali kepentingan mereka yang sangat beragam. Selain itu, masyarakat kita kebanyakan belum memiliki afiliasi kepentingan yang tegas dan celakanya partai politik juga belum melaksanakan fungsinya secara optimal. Di samping itu dari sisi budaya politik, masyarakat kita masih cenderung pasif atau diam jika memiliki permasalahan namun jika permasalahan mereka sudah mencapai krisis muncul kecenderungan melakukan partisipasi non konvensional seperti demokrasi bahkan tidak jarang dewasa ini melakukan tindakan anarkis.⁴⁵

Oleh karena itu data dan informasi yang komprehensif dan aktual menjadi kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh setiap anggota DPRD. Dalam konteks inilah menjadi sangat penting keberadaan staf ahli DPRD dalam membantu menjangkau aspirasi konstituen dalam kaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD dalam kaitan dengan dinamika kehidupan, pembangunan, dan pemerintahan. Keberadaan staf ahli DPRD ini sangat dimungkinkan oleh peraturan perundangan-perundangan yang berlaku yaitu Pasal 123 UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi :

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah (ayat 3). Sekretaris DPRD dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRD (ayat 4) “

⁴⁵ Helmi dan Aidinil Zetra, Makalah dengan judul “Perumusan Hubungan Anggota DPRD dengan Masyarakat Pemilihnya (Konstituen), yang dipresentasikan pada seminar yang dilaksanakan oleh Local Governance Support Program (LGSP)-USAID, Padang, 2 Agustus 2006. hlm.16.

Sedangkan dari segi pendanaan, keberadaan staf ahli juga dimungkinkan melalui Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan kewenangan DPRD (PP No 24 tahun 2004 Pasal 24 Ayat (1)).⁴⁶ Dari uraian di atas penulis membuat saran untuk penelitian berikutnya tentang sangat perlunya anggota DPRD Kota Padang memakai staf ahli dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah dipaparkan di atas.

Beberapa saran lain dari penulis guna meningkatkan hubungan yang efektif antara anggota dewan dengan konstituennya :

- Perlu adanya pemantuan dari berbagai lapisan masyarakat tentang kinerja dari anggota dewan. Khususnya tentang bagaimana anggota dewan mengemas hubungannya dengan konstituennya.
- Perlu dibuat aturan yang baku bagaimana anggota dewan seharusnya bertemu dengan konstituennya. Hal ini dapat menghasilkan masukan yang baik dalam proses komunikasi politik.
- Kesadaran dari masyarakat untuk bertemu dengan wakil mereka di legislatif perlu ditingkatkan. Masyarakat perlu disosialisasikan lebih mendalam tentang pelaksanaan komunikasi politik di masa reses ini sebagai kewajiban dari anggota dewan kepada konstituennya.

⁴⁶ Ibid., hlm.17

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teori

- Alfian, *Beberapa Masalah Perubahan Politik Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 1985,
- Canbara,Hafied, *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta; Raja Wali Press.
- Cipto, Bambang, *Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Era Pemerintahan Modern Industrial*, Jakarta; Rajawali Press, 1995.
- Darumurti, Krisna, Umbu Rauta , 2000, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*, Bandung,
- Forum Rektor Indonesia, *Buku Panduan Pemantauan Pemilu 2004*. Sekretariat Forum Rektor Indonesia, Bandung, 2004
- Koirudin, *Profil Pemilu 2004 (Evaluasi Pelaksanaan, Hasil dan Perubahan Peta Politik Nasional Pasca Pemilu Legislatif 2004)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004
- Hoogerwerf . A , *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Erlangga, 1983.
- Nimmo, Dan, *Komunikasi Politik(komunikator, pesan, dan media)*, Bandung, PT.Remaja Rosdakarya, 2004,
- Rauf, Maswadi Dan Mappa Nasrul (Ed), *Indonesia Dan Komunikasi Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Rush, Michael Dan Phillip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta; Rajawali Press, 2002.
- Sastroadmodjo, Sudijono, *Perilaku Politik*, Semarang; IKIP Semarang Press, 1995.
- Sanit, Arbi , *Perwakilan Politik di Indonesia*, Jakarta : CV.Rajawali,1985
- Soehartono, Irawan , *Metode Penelitian Sosial* , Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1999
- Syaukani, Affan Gaffar, Ryias Rasyid.M, 2000. *Otonomi Daerah Negara Kesatuan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Widjaja, A.W., *Komunikasi : komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta. Bumi Aksara, 1993.

Buku Metodologi

Bungin, Burhan, *Analisa Data Penelitian Kualitatif* , Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada , 2003

Faisal Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.

Faisal Sanapiah, *Penelitian kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Madang, IKIP Madang, 1990,

J, Maleong, Lexy , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung,

Malo, Manasse, dan Sri Trisnoningratias, *Metode Penelitian Masyarakat*, Pusat-Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990,

Nasution S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung , Tarsito, 1992

Widodo, Erna, *Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif*, Penerbit, Avyrouz,

Jurnal

Azam Awang , *Peran DPRD Provinsi Riau Dalam Penjaringan Aspirasi Masyarakat*, Jurnal Ilmu Politik 8 AIPI dan LIPI, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Undang – Undang dan Peraturan Perundang-undangan

UU No.12 Tahun 2003 Tentang Pemilu

UU No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD, dan DPD

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang

Keputusan DPRD Kota Padang Tentang Penetapan Masa Reses I Tahun 2005

Skripsi

Zetra, Aidinil. *Perilaku Memilih Buruh Migran Indonesia di Kuala Lumpur Dalam Pemilu Legislatif 2004*, Tesis, Tidak Dipublikasikan, Universiti kebangsaan Malaysia. 2005.